



UPT PUSKESMAS KARANGMOJO II

Banyubening I, Bejiharjo, Karangmojo 55891 081328377320

<http://karangmojo2.puskesmas.gunungkidulkab.go.id>

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS

KARANGMOJO II

Pelayanan Ambulan

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien sakit setelah diperiksa memerlukan tindakan lebih lanjut atau 2. Pasien yang diobservasi tapi memerlukan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT PUSKESMAS KARANGMOJO II

Banyubening I, Bejiharjo, Karangmojo 55891 081328377320

<http://karangmojo2.puskesmas.gunungkidulkab.go.id>

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
KARANGMOJO II

Image not found or type unknown



1. Pasien UGD atau pasien rawat inap diperiksa tenaga medis memerlukan penanganan lebih lanjut pada faskes yang lebih lengkap.
2. Petugas menghubungi puskesmas atau rumah sakit. Setelah ada konfirmasi kesediaan dari Puskesmas/RS yang akan dituju,
3. Petugas membuat surat rujukan.
4. Pendamping pasien menyelesaikan administrasi pembayaran atau jaminan di kasir.
5. Pasien dibawa dengan ambulans ke faskes sesuai rujukan

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja
Maksimal 3 jam.

Biaya / Tarif



UPT PUSKESMAS KARANGMOJO II

Banyubening I, Bejiharjo, Karangmojo 55891 081328377320

<http://karangmojo2.puskesmas.gunungkidulkab.go.id>

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
KARANGMOJO II

50000

5 km pertama Rp50.000,00 selanjutnya Rp9.500,00 per km Bagi pemegang kartu jaminan, biaya ditanggung penjamin

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Ambulan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada UPT Puskesmas Karangmojo II 2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan: a) secara tertulis melalui : • Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Karangmojo II • Kotak Pengaduan. b) Telepon : 081328377320